



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disesuaikan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 86);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 87);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.

5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Temanggung.
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Temanggung.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
11. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah perangkat daerah/Unit Kerja yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
14. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati, dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
18. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
20. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
21. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD

adalah pejabat yang diangkat oleh BUD untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang ditetapkan.

22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sebutan lain dari Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
24. Unit Kerja adalah bagian perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
25. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
26. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
27. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
28. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
29. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
30. Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pejabat pengguna barang dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
31. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang milik daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
32. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang milik daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
33. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.
34. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.
35. Penerimaan Daerah adalah uang yang merupakan Hak Daerah dan/atau yang masuk ke Kas Umum Daerah.
36. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
37. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
38. Pengeluaran Daerah adalah uang yang dikeluarkan dari Kas Umum Daerah dan/atau untuk memenuhi kewajiban daerah.

39. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan daerah.
40. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh BUD.
41. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
42. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai penambah ekuitas dana atau nilai kekayaan bersih.
43. Hak Daerah adalah segala sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai akibat perjanjian dan/atau berdasarkan sebab lain yang sah dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai pengurang ekuitas dana atau nilai kekayaan bersih.
45. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
46. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
47. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, kecuali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
48. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
49. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
50. Pemberian Pinjaman Daerah adalah jumlah uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang wajib dibayar kembali kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian.
51. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
52. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
53. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi perangkat daerah.
54. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
55. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan

daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

56. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
57. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran perangkat daerah.
58. Rencana Kerja dan Anggaran perangkat daerah yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
59. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan PPKD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
60. Dokumen Pelaksanaan Anggaran perangkat daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan APBD oleh Pengguna Anggaran.
61. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPKD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan APBD oleh PPKD.
62. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan perangkat daerah yang selanjutnya disebut DPAL-SKPD merupakan dokumen yang menampung penyelesaian pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan APBD tahun berkenaan oleh Pengguna Anggaran.
63. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPTK/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
64. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
65. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
66. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
67. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan PPTK untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
68. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
69. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan

oleh BUD berdasarkan SPM.

70. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
71. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian dan/atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan perundang-undangan dan/atau akibat lainnya yang sah.
72. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
73. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
74. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
75. Investasi adalah penggunaan aset, baik berupa uang maupun bukan uang, untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
76. Penyertaan Modal adalah dana yang disisihkan oleh Pemerintah Daerah yang akan disertakan untuk merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau perusahaan daerah/Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara.
77. Surat Pertanggungjawaban Anggaran yang selanjutnya disebut SPJ Anggaran adalah surat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran/akuntansi di Perangkat Daerah yang disusun oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan dan disahkan oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada setiap akhir bulan sebagai wujud laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.
78. Surat Pertanggungjawaban Kas yang selanjutnya disebut SPJ Kas adalah surat pertanggungjawaban pengelolaan kas yang disusun oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dan disahkan pada setiap akhir bulan atau pada setiap mengajukan SPP-UP/SPP-GU.
79. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
80. Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan keandalan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB II KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Keuangan Daerah meliputi:

- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;

- c. penerimaan daerah;
- d. pengeluaran daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

BAB III
RUANG LINGKUP
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah meliputi:

- a. asas umum pengelolaan keuangan daerah;
- b. kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
- c. asas umum dan struktur APBD;
- d. penyusunan rancangan dan Penetapan APBD;
- e. pelaksanaan APBD;
- f. laporan realisasi APBD;
- g. penyusunan rancangan dan penetapan Perubahan APBD;
- h. penatausahaan keuangan daerah;
- i. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- j. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;
- k. kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati serta kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- l. pengelolaan kekayaan dan kewajiban;
- m. larangan penyitaan uang dan barang daerah dan/atau yang dikuasai daerah;
- n. pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah;
- o. hubungan keuangan;
- p. penyelesaian kerugian daerah; dan
- q. pengelolaan keuangan BLUD.

BAB IV
ASAS UMUM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan APBD yang dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi.
- (2) Pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan oleh Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.

- (3) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan.

BAB V KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
 - c. menetapkan kebijakan tentang pelaporan pengelolaan keuangan daerah;
 - d. menetapkan kebijakan tentang pembinaan pengelolaan keuangan daerah;
 - e. menetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
 - f. menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
 - g. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
 - i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang daerah; dan
 - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (3) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD;
 - c. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- (4) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD;
 - b. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- (5) Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Daerah bertindak selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (6) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 6

- (1) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) mempunyai tugas koordinasi di bidang:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
 - c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pelaporan pengelolaan keuangan daerah;
 - d. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah;
 - e. penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan
 - f. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah.
- (2) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah juga mempunyai tugas:
 - a. memimpin TAPD;
 - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
 - c. menyiapkan pedoman pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
 - d. menyiapkan pedoman pelaporan pengelolaan keuangan daerah;
 - e. menyiapkan pedoman pembinaan pengelolaan keuangan daerah;
 - f. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 - g. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD dan DPA-PPKD; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 7

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD;
 - c. melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi BUD;
 - e. menyusun RKA-PPKD;
 - f. menyusun Rancangan DPA-PPKD;

- g. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - h. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. mengesahkan DPA-SKPD dan DPA-PPKD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - h. menyimpan uang daerah;
 - i. melaksanakan pengelolaan kas;
 - j. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - l. melaksanakan penarikan pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - m. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - n. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - o. melakukan penagihan piutang daerah;
 - p. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - q. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - r. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang daerah.

Pasal 8

- (1) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku kuasa BUD.
- (2) Penunjukkan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas dan wewenang Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan bidang tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 9

Pelimpahan wewenang PPKD selaku BUD dikecualikan untuk Pasal 7 ayat (2) huruf b, huruf l, dan huruf r.

Bagian Keempat
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

Pasal 10

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun Rancangan DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- i. mengelola barang daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- l. melakukan pengesahan SPJ-Anggaran;
- m. melakukan pengesahan SPJ-Kas;
- n. menunjuk dan menetapkan PPK;
- o. melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
- p. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

- (1) Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Bagian Kelima Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 12

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa menunjuk dan menetapkan Pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja selaku PPK.
- (2) PPK sebagaimana tersebut pada ayat (1) memiliki tugas pokok dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPK Bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Bagian Keenam Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Perangkat Daerah

Pasal 13

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk dan menetapkan pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja selaku PPTK.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 14

- (1) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.
- (2) PPTK bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Bagian Ketujuh Pejabat Penatausahaan Keuangan

Pasal 15

- (1) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-PPKD, Bupati/menunjuk dan menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD.
- (2) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, Kepala Perangkat Daerah menunjuk dan menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.
- (3) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK;
 - b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - c. menyiapkan SPM;
 - d. menyelenggarakan akuntansi;
 - e. melakukan verifikasi SPJ-Anggaran;
 - f. menyusun SPJ-Anggaran;
 - g. menyusun Laporan Realisasi Anggaran bulanan, triwulan, dan semester; dan
 - h. menyiapkan laporan keuangan akhir tahun.
- (4) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.
- (5) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD bertanggungjawab kepada PPKD.
- (6) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Bagian Kedelapan
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 16

- (1) Bupati atas usul PPKD mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan.
- (2) Bupati atas usul PPKD mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja.

Pasal 17

- (1) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bendahara Penerimaan SKPKD; dan
 - b. Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah.
- (2) Bendahara Penerimaan SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas untuk menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan pendapatan PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (3) Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa SPJ Kas.
- (5) Dalam hal obyek Pendapatan Daerah tersebar secara geografis sehingga wajib Pajak dan/atau wajib Retribusi mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya, dapat ditunjuk 1 (satu) atau lebih Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah dengan keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Bendahara Pengeluaran SKPKD; dan
 - b. Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah.
- (2) Bendahara Pengeluaran SKPKD memiliki tugas untuk menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bendahara Pengeluaran SKPKD berwenang:
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS SKPKD;
 - b. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS SKPKD; dan
 - c. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS SKPKD kepada pejabat yang terkait, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
- (4) Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan

APBD pada Perangkat Daerah.

- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) berupa SPJ Kas.
- (6) Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, ditunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dengan keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran terkait dengan tugasnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank, lembaga keuangan lainnya, dan/atau badan/orang atas nama pribadi.
- (2) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

Bagian Kesembilan Pengelola Barang

Pasal 20

- (1) Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah;
- (2) Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
 - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
 - c. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
 - d. mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - e. mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
 - f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
 - g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bagian Kesepuluh Pejabat Penatausahaan Barang

Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
- (2) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam

- penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
- b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
 - d. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
 - e. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
 - f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
 - g. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
 - h. mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan
 - j. menyusun laporan barang milik daerah.

Bagian Kesebelas
Pengguna Barang

Pasal 22

- (1) Kepala Perangkat Daerah adalah Pengguna Barang Milik Daerah.
- (2) Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi satuan kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang

- tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
- h. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Bagian Keduabelas
Pengurus Barang

Pasal 23

- (1) Pengurus Barang mempunyai tugas dan bertanggung jawab:
 - a. mencatat seluruh Barang Milik Daerah yang berada di Perangkat Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis Dinas ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), dan Buku Inventaris (BI) sesuai kodifikasi dan pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. menerima, menyimpan, menyalurkan, dan mengeluarkan barang yang berada dalam penguasaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan/atau satuan kerja pada Perangkat Daerah;
 - c. melakukan pencatatan Barang Milik Daerah yang dipelihara/diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan;
 - d. mengurus Barang Milik Daerah dalam pemakaian pada masing-masing Perangkat Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. menghimpun dokumen pengadaan barang Perangkat Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis Dinas yang diterimanya;
 - f. meneliti jumlah dan kualitas Barang Milik Daerah yang diterima sesuai dokumen yang menyertainya;
 - g. menyiapkan usulan penghapusan Barang Milik Daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi; dan
 - h. menyiapkan laporan sisa barang persediaan secara berkala, Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada pada Perangkat Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Pengurus Barang dapat dibantu Pembantu Pengurus Barang.
- (3) Pengurus Barang bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Pejabat Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesatu
Asas Umum APBD

Pasal 24

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) APBD disusun berbasis kas.
- (3) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (4) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (5) APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 25

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD.
- (2) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (3) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.
- (4) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan dengan dasar hukum yang melandasinya.

Pasal 26

Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Kedua
Struktur APBD

Pasal 27

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Bagian Ketiga
Pendapatan Daerah

Pasal 28

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. dana perimbangan; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 29

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari:
- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (2) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga deposito;
 - e. tuntutan ganti kerugian daerah;
 - f. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - g. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
 - h. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - i. pendapatan denda pajak;
 - j. pendapatan denda retribusi;
 - k. pendapatan dari pengembalian atas belanja daerah yang melampaui batas waktu pengembalian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - n. bantuan dari pihak ketiga;
 - o. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - p. pendapatan BLUD; dan
 - q. bentuk-bentuk lainnya yang merupakan hak daerah dan menambah kekayaan daerah.

Pasal 30

Pendapatan dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b terdiri dari:

- a. Dana Bagi Hasil (DBH);
- b. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pasal 31

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan, yang meliputi:

- a. hibah;
- b. dana darurat;
- c. bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya;

- d. dana penyesuaian dan otonomi khusus;
- e. bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya;
- f. dana desa; dan
- g. lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah/ pemerintah provinsi.

Bagian Keempat
Belanja Daerah

Pasal 32

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
- (2) Belanja pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- (3) Belanja pelaksanaan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan dalam rangka pengembangan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah, serta penanganan permasalahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Pasal 33

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;

- m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.
- (4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah.

Pasal 34

- (1) Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari:
- a. belanja tidak langsung; dan
 - b. belanja langsung.
- (2) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja bunga;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah;
 - e. belanja bantuan sosial;
 - f. belanja bagi hasil;
 - g. belanja bantuan keuangan; dan
 - h. belanja tidak terduga.
- (3) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.
- (4) Penganggaran jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagai berikut:
- a. Belanja tidak langsung selain belanja pegawai dianggarkan pada belanja SKPKD; dan
 - b. Belanja langsung dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja tambahan penghasilan kepada pegawai Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja,

dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
- (7) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
- (8) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.
- (9) Kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pembiayaan Daerah

Pasal 36

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. penerimaan kembali penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah; dan
 - g. Penerimaan pihak ketiga.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah;
 - c. pembayaran pokok utang daerah;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pihak ketiga.
- (4) Pembiayaan netto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.
- (5) Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran.

BAB VII
PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Bagian Kesatu
Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah termasuk didalamnya pokok-pokok pikiran DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 38

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (2) Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
KUA dan PPAS

Pasal 39

- (1) Bupati berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS.
- (2) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya, dan kegiatan lanjutan.
- (3) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi penentuan skala prioritas pembangunan daerah, penentuan prioritas program untuk masing-masing urusan, dan penyusunan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.
- (4) Dalam penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu TAPD.
- (5) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD kepada kepala daerah, paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.
- (6) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan

pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

- (7) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.
- (8) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas Bupati bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat minggu pertama bulan Juli dan dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan Pimpinan DPRD.
- (9) Pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan tahapan pembahasan rancangan KUA dilakukan terlebih dahulu daripada pembahasan rancangan PPAS.

Bagian Ketiga RKA-SKPD dan RKA-PPKD

Pasal 40

- (1) Bupati berdasarkan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (8) menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak kesepakatan KUA dan PPAS ditandatangani bersama oleh Bupati dan Pimpinan DPRD.
- (2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
- (3) RKA-PPKD digunakan untuk menampung:
 - a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
 - b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan
 - c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Pasal 41

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

Pasal 42

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di Perangkat Daerah untuk menghasilkan dokumen RKA.

Pasal 43

- (1) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan

keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.

- (2) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (3) Analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), memuat rencana pendapatan dan rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan daerah untuk tahun yang direncanakan dan rencana pembiayaan.

Bagian Keempat

Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Pasal 45

- (1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) disusun oleh Kepala Perangkat Daerah selanjutnya disampaikan kepada kepala SKPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) disusun oleh PPKD selanjutnya disampaikan kepada kepala SKPKD.
- (3) RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima oleh kepala SKPKD paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD diterbitkan yang selanjutnya dibahas oleh TAPD.
- (4) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka menguji kesesuaian antara RKA-SKPD dan RKA-PPKD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

Pasal 46

- (1) PPKD menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berdasarkan RKA-SKPD dan RKA-PPKD yang telah dibahas oleh TAPD berikut dokumen pendukungnya yang terdiri dari nota keuangan dan rancangan APBD.
- (2) Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sistem informasi manajemen keuangan daerah.

BAB VIII

PENETAPAN APBD

Bagian Kesatu

Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 47

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ringkasan APBD;
 - b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
 - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. daftar piutang daerah;
 - h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 - k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 - l. daftar dana cadangan daerah; dan
 - m. daftar pinjaman daerah.

Pasal 48

- (1) Tata cara pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan Peraturan tata tertib DPRD yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada kesesuaian antara KUA dan PPAS dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Kedua

Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 49

- (1) Persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

Pasal 50

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

49 ayat (1) tidak mengambil persetujuan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Peraturan daerah tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam rancangan Peraturan Bupati tentang APBD.

- (2) Pengeluaran paling tinggi untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD

Pasal 51

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disetujui bersama disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) Apabila hasil evaluasi Gubernur menyatakan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan daerah dan Peraturan Bupati.
- (3) Apabila hasil evaluasi Gubernur belum diberikan dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak rancangan diterima, maka Bupati dapat menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (4) Apabila hasil evaluasi Gubernur menyatakan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 52

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) dilakukan Bupati bersama dengan badan anggaran DPRD.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan pada rapat paripurna berikutnya.

Bagian Keempat
Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

Pasal 53

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi dan dinyatakan telah sesuai dengan kepentingan umum serta ketentuan peraturan perundang-undangan atau setelah disempurnakan sesuai evaluasi Gubernur, ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

BAB IX
PELAKSANAAN APBD
Bagian Kesatu
DPA-SKPD dan DPA-PPKD

Pasal 54

- (1) PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua Kepala Perangkat Daerah dan kepala SKPKD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD dan DPA-PPKD.
- (2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, urusan pemerintahan daerah, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.
- (3) Rancangan DPA-PPKDisebagaimana dimaksud pada ayat (1) merinci:
 - a. Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
 - b. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan
 - c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah dan PPKD menyerahkan rancangan DPA-SKPD dan rancangan DPA-PPKD yang telah disusun kepada kepala SKPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.

Pasal 55

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan DPA-

PPKDbersama Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dan kepala SKPKD.

- (2) Verifikasi atas rancangan DPA-SKPD dan rancangan DPA-PPKDbagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPKD selaku PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dan rancangan DPA-PPKDbdengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) DPA-SKPD dan DPA-PPKD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh PPKD kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dan kepala SKPKD, kepada satuan kerja pengawasan daerah, dan BPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.
- (5) DPA-SKPD dan DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan sebagai Surat Penyediaan Dana (SPD) dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala Perangkat Daerah dan kepala SKPKD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan selaku PPKD.

Bagian Kedua DPAL-SKPD

Pasal 56

- (1) Kegiatan yang diperkirakan tidak dapat diselesaikan dalam tahun anggaran yang bersangkutan diperkenankan untuk dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya sebagai kegiatan lanjutan.
- (2) Terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan nonfisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan November pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Guna melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu disusun DPAL-SKPD.
- (4) Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap sisa DPA-SKPD berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPAL-SKPD pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentukDPAL-SKPD memenuhi kriteria:
 - a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan;
 - b. keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaianPengguna Anggaran/Pengguna Barang atau penyedia barang/jasa, namun karena akibat dari *force major*.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 57

- (1) Semua Pendapatan daerah yang berupa kas dimasukkan ke rekening kas umum daerah.
- (2) Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke rekening kas umum daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja, serta harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran dimaksud.
- (3) Dalam hal wilayah yang karena kondisi geografis, sehingga Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mengalami kesulitan dalam menyetorkan Pendapatan Daerah sehingga melebihi batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Perangkat Daerah dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (5) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dan/atau kegiatannya berdampak pada pendapatan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.
- (6) Pendapatan Daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali diatur tersendiri oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Komisi, potongan/rabat, atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah dan/atau kegiatan lainnya merupakan Hak Daerah.
- (2) Hak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (3) Hak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk barang diakui dan dicatat sejak barang diterima dan dilaporkan paling lambat pada saat penyusunan Surat Pertanggungjawaban Barang bulan berkenaan.

Pasal 59

- (1) Pengembalian atas kelebihan pajak dan retribusi, serta pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya dibebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan jika terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan pajak dan retribusi, serta pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 60

- (1) Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD jika tidak tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Larangan pengeluaran atas beban APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk belanja gaji pegawai.
- (3) Pelaksanaan belanja daerah harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (5) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.

Pasal 61

Pembayaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) atau dokumen lain yang diberlakukan dan/atau dipersamakan dengan Surat Penyediaan Dana (SPD).

Pasal 62

- (1) Bendahara Pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atas pajak yang dipungut dan disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Pengeluaran wajib menatausahakan dan melaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh BUD/Kuasa BUD.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD/Kuasa BUD berkewajiban untuk:

- a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam SPM;
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; dan
- e. menolak pencairan dana apabila SPM yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
- (3) Jumlah Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh PPKD sebesar 1/12 (satu per dua belas).
- (4) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:
 - a. meneliti bukti permintaan pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau oleh penagih;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam permintaan pembayaran; dan
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (5) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menolak permintaan pembayaran apabila bukti permintaan pembayaran tidak lengkap dan tidak sah, perhitungan tagihan tidak benar, dan ketersediaan dana tidak tercukupi.
- (6) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Pasal 65

- (1) Setelah tahun anggaran berakhir, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.
- (2) Setelah tahun anggaran berakhir, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilarang melakukan pembayaran atas beban APBD tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kelima Pendanaan Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak

Pasal 66

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat dan/atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi anggarannya, dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-SKPD (DPPA-SKPD).
- (6) Pendanaan keadaan mendesak untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (7) Dalam hal keadaan darurat dan/atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (8) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 67

- (1) Dalam keadaan mendesak di luar keadaan darurat Bupati dapat mengajukan rancangan penganggaran mendahului ditetapkannya Peraturan Daerah tentang perubahan APBD kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui.
- (2) Rancangan penganggaran mendahului ditetapkannya Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
 - c. kewajiban daerah sehubungan dengan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi;
 - d. kebutuhan daerah yang harus segera dilaksanakan dan/atau tidak dapat ditunda menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang perubahan APBD; dan
 - e. kewajiban daerah sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan

desa yang bersifat mendesak.

- (3) Penganggaran mendahului ditetapkannya Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.

Bagian Keenam Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Pasal 68

- (1) Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh PPKD.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Perlakuan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk BLUD.

Pasal 69

SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- (1) Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja.
- (2) Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung.
- (3) Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembentukan Dana Cadangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disisihkan dari pendapatan tahun berkenaan kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemindahan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemindahan dari rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat perintah oleh BUD/Kuasa BUD dengan persetujuan PPKD dan dicatat sebagai penerimaan pembiayaan.

Pasal 71

- (1) Penjualan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pencatatan penerimaan atas penjualan kekayaan milik daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti penerimaan yang lengkap dan sah.

Pasal 72

- (1) Penerimaan Pinjaman Daerah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan Pinjaman Daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran yang berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman berkenaan.
- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah dalam bentuk mata uang asing dibukukan dalam nilai rupiah.
- (4) Pembukuan dalam nilai rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan dasar kurs resmi Bank Indonesia yang berlaku pada saat penerimaan pinjaman.

Pasal 73

- (1) Pemberian Pinjaman Daerah kepada pihak lain dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diberikan dalam tahun anggaran yang berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman berkenaan.
- (3) Penerimaan kembali atas Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perjanjian pinjaman daerah berkenaan.

Pasal 74

- (1) Setiap Penerimaan dari Pihak Ketiga yang wajib dibayarkan kembali dicatat sebagai penerimaan pembiayaan.
- (2) PPKD melakukan penatausahaan atas penerimaan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Penyertaan Modal dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam perjanjian Penyertaan Modal berkenaan.
- (3) Perjanjian Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Negara yang saham mayoritasnya tidak dipegang oleh daerah guna menjaga tingkat pendapatan dari deviden.

Pasal 76

Investasi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Pembayaran Utang Daerah didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pembayaran pokok Pinjaman Daerah didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 78

- (1) Setiap pengembalian atas penerimaan dari Pihak Ketiga dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan.
- (2) PPKD melakukan penatausahaan atas pengeluaran pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 79

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan Penyertaan Modal, Investasi, pembayaran pokok Pinjaman Daerah, dan Pemberian Pinjaman Daerah dilakukan berdasarkan surat perintah yang diterbitkan oleh PPKD.

Pasal 80

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, BUD/Kuasa BUD berkewajiban:

- a. meneliti kelengkapan surat perintah yang diterbitkan oleh PPKD;
- b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam surat perintah;
- c. menguji ketersediaan dana; dan
- d. menolak pencairan dana apabila surat perintah yang diterbitkan oleh PPKD tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

LAPORAN REALISASI APBD

Bagian Kesatu

Laporan Bulanan

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi APBD bulanan untuk disampaikan kepada Pemerintah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan laporan realisasi APBD bulanan Perangkat Daerah.
- (3) Laporan realisasi APBD bulanan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat diterima oleh PPKD pada tanggal

10 bulan berikutnya.

Bagian Kedua
Laporan Triwulan

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi APBD triwulan untuk disampaikan kepada Pemerintah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan laporan realisasi APBD triwulan Perangkat Daerah.
- (3) Laporan realisasi APBD triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat diterima oleh PPKD pada tanggal 10 bulan berikutnya dari setiap akhir triwulan tahun anggaran berkenaan.

Bagian Ketiga
Laporan Semester

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan laporan realisasi semester pertama APBD Perangkat Daerah.
- (3) Laporan realisasi semester pertama APBD Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pada tanggal 10 Juli tahun anggaran berkenaan telah diterima oleh PPKD.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD dan Pemerintah paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

BAB XI
PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu
Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD

Pasal 84

- (1) Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD dilakukan guna mendasari perubahan APBD.
- (2) Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD dapat disusun apabila terdapat perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
- (3) Penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati dibantu TAPD.
- (4) Bupati menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada

- DPRD paling lambat akhir bulan Juli dalam tahun anggaran berkenaan.
- (5) Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD paling lambat tanggal 15 bulan Agustus tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua Perubahan APBD

Pasal 85

- (1) Perubahan APBD dalam tahun anggaran berkenaan dapat dilakukan apabila terjadi:
- perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan/atau antar jenis belanja;
 - keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - keadaan darurat; dan/atau
 - keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh per seratus).
- (4) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (2) Pengajuan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secepat-cepatnya setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- (3) Persetujuan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 87

Proses evaluasi dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3).

BAB XII
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Kesatu
Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 88

- (1) Pejabat, pegawai, orang, dan/atau badan yang menerima dan/atau menguasai uang/barang/kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh Daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 89

- (1) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan:
 - a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
 - b. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban (SPJ);
 - c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
 - d. bendahara penerimaan/pengeluaran;
 - e. pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD; dan
 - f. rekening giro bendaharapenerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.
- (2) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Bagian Ketiga
Penatausahaan Penerimaan

Pasal 90

- (1) Penyetoran penerimaan daerah dan/atau pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (2) dilakukan dengan uang tunai, non tunai, dan/atau perintah pemindahbukuan.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Rekening Kas Umum Daerah, dianggap sah setelah BUD/Kuasa BUD menerima nota kredit atau Surat Tanda Setoran yang sudah divalidasi oleh pemegang Kas Umum Daerah.
- (3) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dilarang

menyimpan uang, cek, surat berharga, dan bentuk-bentuk lainnya milik Daerah yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank dan bukan bank.

- (4) Ketentuan tentang penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Pasal 91

- (1) Bendahara Penerimaan pada perangkat daerah wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah wajib menyampaikan SPJ Kas yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk dilakukan evaluasi dan analisis.

Bagian Keempat Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 92

- (1) Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU.
- (2) PPTK mengajukan SPP-LS kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya tagihan dari pihak ketiga.
- (3) Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk penggantian atau penambahan uang persediaan, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU atau SPP-TU.
- (5) Batas jumlah pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 93

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permintaan kepada BUD/Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-LS untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga.
- (2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permintaan uang persediaan kepada BUD/Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP.
- (3) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan penggantian uang persediaan yang telah digunakan kepada BUD/Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-GU yang dilampiri bukti asli pertanggungjawaban atas penggunaan uang persediaan sebelumnya.
- (4) Dalam hal uang persediaan tidak mencukupi kebutuhan, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengajukan tambahan uang persediaan kepada BUD/Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU.

Pasal 94

- (1) BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada pemegang Rekening Kas Umum Daerah dan/atau bank operasional mitra kerjanya.
- (2) Penerbitan SP2D oleh BUD/Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima.
- (3) BUD/Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang diajukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran dan/atau tidak didukung oleh dokumen yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) SPM yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikembalikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterima.

Pasal 95

- (1) Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran menggunakan uang tunai, non tunai, dan/atau perintah pemindahbukuan
- (2) Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan pembayaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah wajib menyampaikan SPJ Kas yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk dilakukan evaluasi dan analisis.
- (4) Ketentuan tentang pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Bagian Kelima Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 96

- (1) Bupati berdasarkan SAP menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. prinsip-prinsip akuntansi;
 - b. basis akuntansi yang digunakan;
 - c. dasar pengukuran yang digunakan;
 - d. penyajian laporan keuangan;
 - e. kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan-LRA;
 - f. kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan-LO;
 - g. pengakuan belanja;
 - h. pengakuan beban;
 - i. prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan konsolidasian;
 - j. investasi;
 - k. pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
 - l. kontrak-kontrak konstruksi;

- m. kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
- n. kemitraan dengan pihak ketiga;
- o. biaya penelitian dan pengembangan;
- p. persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk yang dipakai sendiri;
- q. pembentukan dana cadangan;
- r. pembentukan dana kesejahteraan pegawai;
- s. penjabaran mata uang asing dan lindung nilai; dan
- t. hal-hal lainnya.

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpedoman pada SAP.
- (2) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 98

- (1) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) meliputi:
 - a. Sistem Akuntansi Pendapatan;
 - b. Sistem Akuntansi Beban dan Belanja;
 - c. Sistem Akuntansi Transfer;
 - d. Sistem Akuntansi Pembiayaan;
 - e. Akuntansi Kas dan Setara Kas;
 - f. Sistem Akuntansi Piutang;
 - g. Sistem Akuntansi Persediaan;
 - h. Sistem Akuntansi Investasi;
 - i. Sistem Akuntansi Aset Tetap;
 - j. Sistem Akuntansi Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud;
 - k. Akuntansi Dana Cadangan;
 - l. Sistem Akuntansi Aset Lainnya;
 - m. Sistem Akuntansi Kewajiban;
 - n. Akuntansi Koreksi Kesalahan; dan
 - o. Sistem Akuntansi Laporan Konsolidasian.
- (2) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Penatausahaan Dokumen

Pasal 99

Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan proses akuntansi wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SERTA KEDUDUKAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 100

- (1) Penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban belanja Bupati dan Wakil Bupati dipersamakan dengan belanja Perangkat Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan akuntansi, serta pertanggungjawaban belanja pimpinan dan anggota DPRD dipersamakan dengan belanja Perangkat Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja pimpinan dan anggota DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPKD dan Perangkat Daerah

Pasal 102

- (1) PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya.
- (3) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun laporan keuangan berdasarkan SAP untuk disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir yang terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Operasional (LO);
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - d. Neraca, dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- (4) Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) merupakan proses identifikasi, mengukur, mencatat, dan

melaporkan transaksi keuangan, aset, dan ekuitas dana di SKPKD dan Perangkat Daerah sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelola.

- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pernyataan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Disamping melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPKD berkewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional (LO);
 - e. Laporan Arus Kas (LAK);
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) disusun dan disajikan sesuai SAP.
- (8) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan laporan kinerja Perangkat Daerah dan laporan keuangan Perusahaan Daerah.
- (9) Laporan kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa ikhtisar realisasi kinerja yang setidaknya-tidaknya berisi ikhtisar atas ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD yang disusun berdasarkan ringkasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati.
- (10) Laporan keuangan perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah yang setidaknya-tidaknya berisi ikhtisar tentang pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih serta ikhtisar tentang aktiva, kewajiban, dan ekuitas.
- (11) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun berdasarkan laporan keuangan Perangkat Daerah.
- (12) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (13) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal103

- (1) Sisa uang persediaan akhir tahun anggaran berkenaan pada Perangkat Daerah wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (2) Sisa uang persediaan akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk pengeluaran atas beban tahun anggaran berkenaan dan/atau tahun anggaran berikutnya.

- (3) Sisa uang persediaan kas akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam SiLPA tahun berkenaan.

Bagian Kedua
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 104

PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan laporan keuangan Perangkat Daerah dan SKPKD.

Pasal 105

- (1) Sebelum disampaikan kepada BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah direviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
- (2) Tata cara reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (6) yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Persetujuan Bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak rancangan Peraturan Daerah diterima.

Pasal 107

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (6) disampaikan kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Apabila sampai dengan jangka waktu 2 (dua) bulan setelah laporan keuangan diterima dan BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, rancangan Peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 diajukan kepada DPRD.

Pasal 108

Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1).

BAB XV
PENGENDALIAN DEFISIT DAN PEMANFAATAN SURPLUS APBD
Bagian Kesatu
Defisit APBD

Pasal 109

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan defisit ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit.
- (2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dengan pembiayaan netto.

Pasal 110

Penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Bagian Kedua Surplus APBD

Pasal 111

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya diutamakan untuk pengurangan utang dan pembentukan dana cadangan.

BAB XVI PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Pengelolaan Kas di Kas Umum Daerah

Pasal 112

- (1) PPKD selaku BUD bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal paling lambat akhir bulan Januari tahun berkenaan.
- (2) Berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.
- (3) Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat memastikan:
 - a. Pemerintah Daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah; dan/atau
 - b. saldo kas di atas saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.
- (4) Dalam rangka penyusunan perencanaan kas, Perangkat Daerah wajib menyampaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran kepada BUD pada setiap triwulan.

Bagian Kedua Pengelolaan Kekurangan/Kelebihan Kas

Pasal 113

- (1) Dalam hal terjadi kekurangan kas, BUD dapat melakukan pinjaman dari dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku.
- (3) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dilakukan dengan memastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Uang Daerah pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 114

Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dilaksanakan melalui rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 115

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku.
- (2) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 116

- (1) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh Bank Umum didasarkan pada ketentuan yang berlaku.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada belanja daerah.

Bagian Ketiga Pengelolaan Kas di Perangkat Daerah

Pasal 117

- (1) Bendahara pengeluaran wajib membuka rekening giro untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran kas di Perangkat Daerah.
- (2) Rekening giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Penerimaan dan pengeluaran kas oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib dilakukan melalui rekening dan/atau antar rekening.
- (4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk pembayaran di bawah jumlah tertentu.
- (5) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilarang menyimpan kas tunai dan/atau memiliki kas kecil melebihi jumlah tertentu.
- (6) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)

ditetapkan oleh PPKD selaku BUD pada setiap awal tahun anggaran.

Pasal 118

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilarang menyimpan uang, cek, surat berharga, dan bentuk-bentuk lainnya milik Daerah yang dalam penguasaannya atas nama pribadi pada bank dan bukan bank.

Bagian Keempat

Pengelolaan Penerimaan Daerah SKPKD dan Perangkat Daerah

Pasal 119

- (1) Bendahara Penerimaan SKPKD melalui rekening kas umum daerah melaksanakan penerimaan dan penatausahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah dan Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah harus membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, dan penyetoran penerimaan daerah ke kas umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan penerimaan daerah di SKPKD dan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pengelolaan Piutang Daerah

Pasal 120

- (1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian piutang daerah sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

- (1) Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusan piutang

negara dan daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 122

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Pasal 123

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama atau kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 124

- (1) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) terdiri dari investasi permanen dan nonpermanen.
- (2) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan tidak untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.
- (3) Investasi nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan dan untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
- (4) Pengelolaan investasi permanen dan investasi nonpermanen dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 125

- (1) Barang Milik Daerah diperoleh atas beban APBD dan perolehan lainnya yang sah.
- (2) Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak kerjasama, kontrak bagi hasil, dan kerjasama pemanfaatan barang daerah;
 - c. barang yang diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-

- undangan; dan
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 126

- (1) Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi:
 - a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. pengadaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pengamanan dan pemeliharaan;
 - f. penilaian;
 - g. pemindahtanganan;
 - h. pemusnahan.
 - i. penghapusan;
 - j. penatausahaan;
 - k. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; dan
 - l. ganti rugi.

Bagian Kedelapan Pengelolaan Dana Cadangan

Pasal 127

- (1) Dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD.
- (2) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (3) Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menambah dana cadangan.
- (4) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Pasal 128

Pencairan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kesembilan Pengelolaan Pinjaman Daerah dan Utang Daerah

Pasal 129

- (1) Penatausahaan Pinjaman Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya berkenaan dengan pinjaman daerah dibebankan pada anggaran belanja daerah.

Pasal 130

- (1) Penatausahaan Utang Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak tagih mengenai Utang Daerah atas beban daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.
- (3) Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada Daerah sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok Utang Daerah yang disebabkan oleh perjanjian.

Pasal 131

Pinjaman Daerah bersumber dari:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah provinsi;
- c. pemerintah daerah lain;
- d. lembaga keuangan bank;
- e. lembaga keuangan bukan bank; dan,
- f. masyarakat.

Pasal 132

- (1) Penerbitan obligasi Daerah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan hasil penjualan obligasi Daerah dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.
- (3) Pembayaran bunga atas obligasi Daerah dianggarkan pada belanja bunga dalam anggaran belanja daerah.

BAB XVII

LARANGAN PENYITAAN UANG DAN BARANG DAERAH DAN/ATAU YANG DIKUASAI DAERAH

Pasal 133

- (1) Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:
 - a. uang atau surat berharga milik Daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;
 - b. uang yang disetor oleh pihak ketiga kepada Daerah;
 - c. barang bergerak milik Daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;
 - d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Daerah; dan
 - e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Larangan melakukan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk keperluan penyidikan suatu perkara.

BAB XVIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMERIKSAAN,

DANPENGENDALIANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 134

- (1) Pembinaan pengelolaan keuangan daerah meliputi:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. bimbingan;
 - c. supervisi;
 - d. konsultasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan; dan
 - f. pengembangan
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 135

- (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan yang mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 136

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

- (1) Pengendalian pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui pengawasan fungsional dan pengendalian internal.
- (2) Pengendalian pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Pengaturan dan Penyelenggaraan pengawasan fungsional dilakukan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengendalian Internal wajib dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah dalam bentuk Sistem Pengendalian Internal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sistem Pengendalian Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dievaluasi secara berkala oleh Kepala Perangkat Daerah guna penyempurnaannya.
- (6) Sistem Pengendalian Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui:
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. Komitmen terhadap kompetensi;
 - c. Kepemimpinan yang kondusif;

- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern; dan
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

BAB XIX
HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEMERINTAH
DESA

Pasal 138

- (1) Hubungan keuangan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Desa menyelenggarakan keuangan desa yang berdiri sendiri, terpisah dengan penyelenggaraan keuangan Daerah.
- (3) Penyelenggaraan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 139

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang dan/atau badan harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Kepala Perangkat Daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 140

- (1) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati dan diberitahukan kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah tersebut diketahui.
- (2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian Daerah dimaksud.
- (3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian Daerah, Bupati segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 141

- (1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian Daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian Daerah.

Pasal 142

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik Daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian Daerah dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 143

- (1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Putusan pidana atas kerugian Daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 144

Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak mengetahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 145

- (1) Pengenaan ganti kerugian Daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian Daerah ditemukan unsur pidana,

BPK menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 146

Pengenaan ganti kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXI PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD

Pasal 147

Kekayaan BLUD merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.

Pasal 148

- (1) BLUD menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) BLUD menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya.
- (4) Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan APBN/APBD.
- (5) Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai acuan dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pasal 149

- (1) Pembinaan teknis BLUD Perangkat Daerah dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan teknis BLUD-Unit Kerja dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
- (3) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD.

Pasal 150

BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat dan/atau badan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 151

Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.

Pasal 152

- (1) Setiap transaksi keuangan BLUD harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan BLUD diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan BLUD diatur oleh Bupati.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 153

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 154

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 22 November 2018

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd
M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 22 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd
SUYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (11/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. UMUM

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan ditetapkannya kedua undang-undang tersebut menimbulkan hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selain kedua undang-undang tersebut di atas, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan daerah yang telah terbit lebih dahulu. Undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan peraturan daerah ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Peraturan dimaksud memuat berbagai kebijakan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah meliputi pengelolaan uang dan barang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dapat ditunjuk menjadi Kuasa BUD adalah pejabat pada SKPKD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas.

Huruf h.

Utang dan piutang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah sebagai akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD.

Huruf i.

Cukup jelas.

Huruf j.

Cukup jelas.

Huruf k.

Cukup jelas.

Huruf l.

Cukup jelas.

Huruf m.

yang dimaksud dengan pengesahan SPJ kas adalah pengesahan atas pertanggungjawaban pendapatan asli daerah yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan pengeluaran uang yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.

Huruf n.

Cukup jelas.

Huruf o.

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan dokumen anggaran adalah semua dokumen, baik yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada tahun yang berkenaan.

Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang berkenaan.

Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Fungsi stabilitasi mengandung arti bahwa APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan dianggarkan secara bruto adalah bahwa jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah/pemerintah provinsi/pemerintah daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Dalam menerima hibah, daerah tidak boleh melakukan ikatan yang secara politis dapat memengaruhi kebijakan daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan target

pendapatan, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Yang dimaksud dengan penerimaan pihak ketiga adalah penerimaan retensi/jaminan pemeliharaan.

Ayat (3)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

yang dimaksud dengan pengeluaran pihak ketiga adalah pengeluaran retensi/jaminan pemeliharaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, serta program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan.

Yang dimaksud dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah adalah untuk tercapainya sinkronisasi, keselarasan, koordinasi, dan integrasi penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan capaian kinerja adalah ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.

Yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Yang dimaksud dengan analisis standar belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan analisis standar belanja dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan.

Yang dimaksud dengan standar satuan harga adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di daerah.

Yang dimaksud dengan standar pelayanan minimal adalah tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

Belanja barang dan jasa dimaksud di atas adalah yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional, meliputi: belanja bahan pakai

habis, belanja jasa kantor, belanja premi asuransi, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja sewa sarana mobilitas, dan belanja perjalanan dinas.

Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain: pendidikan dan kesehatan, dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Belanja yang bersifat wajib dapat dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dengan syarat kegiatan dimaksud dalam rangka memenuhi program/kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan evaluasi adalah meneliti sejauh mana APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya yang bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan kecuali diatur tersendiri adalah ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai penerimaan Perangkat Daerah yang dapat digunakan secara langsung. Contoh Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.

Pasal 58

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Ayat(3)

Yang dimaksud dengan Surat Pertanggungjawaban Barang adalah surat pertanggungjawaban pengelolaan barang yang disusun oleh Pengurus Barang dan disahkan oleh Pengguna Barang pada setiap akhir bulan sebagai wujud laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan belanja gaji pegawai adalah belanja gaji ASN, Bupati dan wakil Bupati, dan DPRD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan prognosis adalah prakiraan yang akan terealisasi dalam 6 (enam) bulan berikutnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Ayat (1)
Huruf a
Apabila perubahan APBD diakibatkan oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, maka perlu disusun perubahan KUA dan perubahan PPAS.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan perintah pemindahbukuan adalah perintah yang dikeluarkan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu untuk memindahkan sejumlah uang dari rekening giro bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu ke rekening Kas Umum Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Proses Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Huruf a

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Huruf b

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Huruf c

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Huruf d

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Huruf e

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.

Huruf f

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Huruf g

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan kas kecil/kas tunai adalah uang tunai yang ada pada bendahara dan/atau pada penyimpanan uang tunai (brankas) dan merupakan bagian dari kas yang dikelola oleh bendahara.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan hak mendahului piutang jenis tertentu adalah hak pemerintah Daerah untuk menentukan prioritas piutang daerah yang akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembinaan teknis meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan di bidang penyelenggaraan program dan kegiatan BLUD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pembinaan keuangan BLUD meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan

pelatihan di bidang pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 96